



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balai Pungut, 06 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duri, 07 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkulu
sebagaimana yang tertera dalam Buku/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
13/13/I/2011 tanggal 10

2. Januari 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih 2 tahun, dan
terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama sebagaimana alamat
Penggugat diatas;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 10 Tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak tanggal 15 September 2013 sudah tidak
harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa
izin kepada Penggugat selaku istrinya;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang,
tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan juga tidak pernah
mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui
keluarga dan teman-teman dekatnya tapi tidak satupun diantara mereka
mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela
karena Penggugat menderita lahir dan batin;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 13/13/I/2011 Tanggal 13 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Jamaluddin bin Tamrin, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah Orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Tergugat tidak pernah pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Menurut pengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada mengirim nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut;
- Menurut pengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak kepergian Tergugat, Penggugat bekerja sendiri sebagai guru PPPK di SDN 18 Pinggir;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Jamaluddin bin Tamrin, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah Orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Tergugat tidak pernah pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Menurut pengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada mengirim nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut;
- Menurut pengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak kepergian Tergugat, Penggugat bekerja sendiri sebagai guru PPPK di SDN 18 Pinggir;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim perlu menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) tahun;
- Bahwa keluarga sudah menasihati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) tahun maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa akibat Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000.00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)